



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 003.1 - 05 / 462 . A / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI SUMPAN PEMUDA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Sumpah Pemuda Kabupaten Sukoharjo, dipandang perlu membentuk Panitia Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375).
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Peringatan Hari Sumpah Pemuda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Kabupaten Sukoharjo;
- b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo serta dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

† Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Oktober 2005

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah, di Semarang;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 6. Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

1	2	3	4
16.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Kesehatan/ PPPK	Bertanggung jawab sesuai bidangnya tugasnya
18.	Staf Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Sukoharjo	Pembantu Umum	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO